



## Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan

Jalan Sultan Syaifuddin Nomor 86 97813 082293048545

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan / Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan

# Pengaduan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopy Identitas Pengadu (KTP)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengaduan Langsung : Pengadu datang langsung ke kantor Pengaduan Tidak Langsung : 1. Melalui telepon (0852-5661-4443) 2. Melalui Surat (Kode Pos 97812) 3. Surat Elektronik/Email (dlhtikep@gmail.com) 4. Layanan Pesan Singkat (0852-5661-4443)
2. Pengadu/Petugas mengisi formulir pengaduan
3. Tindak lanjut oleh petugas DLH : Verifikasi Lapangan
4. Tindak lanjut oleh petugas DLH : Rapat dengan pihak terkait dalam rangka penyelesaian masalah/pengaduan.

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Pengaduan dapat diproses pada saat penyampaian pengaduan dan dikondisikan sesuai dengan tingkat pencemaran/perusakan lingkungan yang terjadi

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya (Gratis)

## Produk Pelayanan

1. Berita acara penyelesaian sengketa ditanda tangani bersama pelapor, terlapor dan petugas DLH

## Pengaduan Layanan



## Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan

Jalan Sultan Syaifuddin Nomor 86 97813 082293048545

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan / Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore  
Kepulauan

Penganan Pengaduan Melalui :

1. Kotak Saran/Masukan
2. Email : dlhtikep@gmail.com